

**PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP FRASA “DAPAT DIBATALKAN”
DALAM HAL TERJADI PEMBATALAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MIA LOUISA SUWANDHANI
NIM. 155010100111054



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP FRASA “DAPAT DIBATALKAN”
DALAM HAL TERJADI PEMBATALAN PERKAWINAN**


Oleh:

MIA LOUISA SUWANDHANI

NIM: 155010100111054


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 20 Juni 2019. Dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama



Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 196111121986012001

Pembimbing Pendamping




Fitri Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 2012088507072001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 197608151999031003

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

Pernyataan Keaslian Skripsi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup apabila gelar keserjanaan saya dicabut.

Malang, 24 Juni 2019

Mia Louisa Suwandhani
NIM. 155010100111054



Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada henti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Frasa “Dapat Dibatalkan” Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perkawinan”.

Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti mendapatkan banyak bantuan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka untuk itu Peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas diterimanya pengajuan judul ini.
3. Ibu Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, saran, dan arahannya.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran, dan arahannya.
5. Keluarga Peneliti tercinta, terutama kepada Ibu atas doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada Peneliti yang tiada henti.
6. Sahabat serta teman-teman yang Peneliti sayangi, atas dukungan, bantuan, dan motivasinya.
7. Serta semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian tugas skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka masukan dan kritik akan selalu peneliti harapkan guna memperbaiki skripsi ini. Akhir kata Peneliti memohon maaf jika dalam proses maupun hasil pembuatan skripsi ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malang, Mei 2019

Peneliti

Ringkasan

Mia Louisa Suwandhani, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2019, Penafsiran Hakim Terhadap Frasa “Dapat Dibatalkan” Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perkawinan, Dr. Rachmi Sulistyarni, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Pada skripsi ini Peneliti mengangkat judul mengenai penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” dalam hal terjadi pembatalan perkawinan. Latar belakang pemilihan judul tersebut karena Peneliti ingin menganalisis dan memahami bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” dengan menggunakan tiga putusan pembatalan perkawinan, yaitu Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah, Putusan No. 1135/Pdt.G/2013/PA.Po karena salah sangka terhadap diri suami yang melakukan poligami tanpa izin, dan Putusan No. 456/Pdt.G/2011/PA.Ska dimana para pihaknya merupakan saudara sepersusuan. Dari kasus tersebut diketahui bahwa nyatanya terdapat kasus dimana perkawinan harus dibatalkan, seperti pada contoh kasus tentang sepersusuan. Sedangkan menurut penjelasan dalam Pasal 22 UUP yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah bisa batal atau bisa tidak batal. Sedangkan kasus perkawinan antar saudara sepersusuan dan beberapa kasus lain sebenarnya memiliki kewajiban untuk dibatalkan (seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 KHI yang menyebutkan syarat-syarat apa saja yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum).

Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan?”

Untuk menganalisis permasalahan tersebut Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Peneliti menggunakan Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg., Putusan No. 1135/Pdt.G/2013/PA.Po, dan Putusan No. 456/Pdt.G/2011/PA.Ska., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta beberapa literatur yang akan dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan ekstensif.

Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka Peneliti memperoleh hasil bahwa penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg., Putusan No. 1135/Pdt.G/2013/PA.Po, dan Putusan No. 456/Pdt.G/2011/PA.Ska. adalah “harus dibatalkan”. Sehingga maksud Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan terhadap frasa “dapat dibatalkan” bukan hanya bisa batal atau bisa tidak batal sebagaimana telah dirumuskan dalam penjelasan pasalnya. Namun kata dapat disini berartian bahwa suatu perkawinan akan menjadi batal apabila suatu saat setelah perkawinan tersebut berlangsung ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan barulah perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan dengan kewajiban memohonkan pembatalan tersebut ke muka pengadilan terlebih dahulu.



Summary

Mia Louisa Suwandhani, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, May 2019, Interpretation of Judges On the Phrase "Cancelable" in the event of a Marriage Cancellation, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H.

In this thesis the researcher discusses the interpretation of judges on the phrase "can be canceled" in the event of a marriage cancellation. The background for the selection of the title was due to differences in arrangements regarding the cancellation of marriage in the Marriage Law and Compilation of Islamic Law. Where according to KHI is distinguished between "null and void" and "can be canceled", while UUP only includes the phrase "can be canceled". Therefore, the researcher in this case wants to understand the intent of the phrase "can be canceled" in the UUP through the interpretation of the judge in deciding on a case of marital cancellation based on UUP and KHI.

Based on the above background, this thesis raises the formulation of the problem as follows: "How is the interpretation of judges on the phrase" can be canceled "according to Article 22 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage in the event of a marriage cancellation?"

To analyze these problems the researcher used juridical normative research using the Statute Approach and Case Approach. The researcher used Decision No. 1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg., Decision No. 1135 / Pdt.G / 2013 / PA.Po, and Decision No. 456 / Pdt.G / 2011 / PA.Ska. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Compilation of Islamic Law and several literatures which will be analyzed using grammatical, systematic, and extensive interpretation methods.

From the results of research and analysis in accordance with the above method, the Researcher obtained the results that the judge's interpretation of the phrase "can be canceled" in Article 22 of the Marriage Law in Decision No. 1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg., Decision No. 1135 / Pdt.G / 2013 / PA.Po, and Decision No. 456 / Pdt.G / 2011 / PA.Ska. is "must be canceled". So that the purpose of Article 22 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage on the phrase "can be canceled" can not only be canceled or may not be canceled as it has been formulated in the article explanation. But the word can here mean that a marriage will be nullified if at any time after the marriage takes place a violation of the conditions specified in Article 6 to Article 11 of the Marriage Law and then the marriage can be submitted with the cancellation of the obligation to apply for cancellation before the court first.

Daftar Isi

Lembar Pengesahan Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
Summary	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2. Hukum Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
3. Asas-Asas Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
C. Kajian tentang Frasa Dapat Dibatalkan	Error! Bookmark not defined.
D. Kajian Tentang Penafsiran Hakim	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
F. Definisi Konseptual	Error! Bookmark not defined.




BAB IV PEMBAHASAN

- A. Frasa Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
1. Kasus Pertama (Putusan Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.) **Error! Bookmark not defined.**
 2. Kasus Kedua (Putusan Nomor: 1135/Pdt.G/2013/PA.Po) .. **Error! Bookmark not defined.**
 3. Kasus Ketiga (Putusan Nomor: 456/Pdt.G/2011/PA.Ska.) . **Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Terhadap Frasa “Dapat Dibatalkan” Dalam Hal Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**



Daftar Tabel

Tabel 1. Perbandingan Skripsi dengan Skripsi Terdahulu.....	10
Tabel 2. Penafsiran Hakim Terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan.....	64
Tabel 3. Perbedaan Frasa “Dapat Dibatalkan” dan “Batal Demi Hukum”	70



PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP FRASA “DAPAT DIBATALKAN” DALAM HAL TERJADI PEMBATALAN PERKAWINAN

Mia Louisa Suwandhani, Dr. Rachmi Sulistyarni, S.H., M.H.,

Fitri Hidayat, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

mia.louisa@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, dengan penjelasannya yang menyatakan bahwa “dapat” diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Analisis ini dilakukan Peneliti melalui tiga putusan pembatalan perkawinan, yaitu Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah, Putusan No. 1135/Pdt.G/2013/PA.Po karena salah sangka terhadap diri suami yang melakukan poligami tanpa izin, dan Putusan No. 456/Pdt.G/2011/PA.Ska dimana para pihaknya merupakan saudara sepersusuan. Dari kasus tersebut diketahui bahwa nyatanya terdapat kasus dimana perkawinan harus dibatalkan, seperti pada contoh kasus tentang sepersusuan. Sedangkan menurut penjelasan dalam Pasal 22 UUP yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah bisa batal atau bisa tidak batal. Sedangkan kasus perkawinan antar saudara sepersusuan dan beberapa kasus lain sebenarnya memiliki kewajiban untuk dibatalkan (seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 KHI yang menyebutkan syarat-syarat apa saja yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa putusan hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg., Putusan No. 1135/Pdt.G/2013/PA.Po, dan Putusan No. 456/Pdt.G/2011/PA.Ska. adalah “harus dibatalkan”. Hakim menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran ekstensif. Sehingga maksud Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan terhadap frasa “dapat dibatalkan” bukan hanya bisa batal atau bisa tidak batal sebagaimana telah dirumuskan dalam penjelasan pasalnya. Namun kata dapat disini berartian bahwa suatu perkawinan akan menjadi batal apabila suatu saat setelah perkawinan tersebut berlangsung ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan barulah perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan dengan kewajiban memohonkan pembatalan tersebut ke muka pengadilan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan, Penafsiran Hakim

***Interpretation of Judges On the Phrase "Cancelable"
in the event of a Marriage Cancellation***

Mia Louisa Suwandhani, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.,

Fitri Hidayat, S.H.,M.H.

Faculty of Law, Brawijaya University

mia.louisa@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and understand Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that marriage can be canceled if it does not fulfill the conditions in marriage, with an explanation stating that "can" be interpreted as null or not canceled. This analysis was carried out by the researcher through three decisions on marital cancellation, namely Decision No. 1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg caused by an illegitimate marriage guardian, Decision No. 1135 / Pdt.G / 2013 / PA.Po because of a misunderstanding of the husband who committed polygamy without permission, and Decision No. 456 / Pdt.G / 2011 / PA.Ska where the parties are brothers and sisters. From the case it was known that in fact there were cases where the marriage had to be canceled, as in the case of a case of interrogation. Whereas according to the explanation in Article 22 UUP which is meant to be "canceled" it can be canceled or may not be canceled. Whereas marriages between brothers and sisters and several other cases actually have an obligation to be canceled (such as the matters stipulated in Article 70 of KHI which mention any conditions that cause marriage to be null and void). the phrase "can be canceled" in Article 22 of the Marriage Law in Decision No. 1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg., Decision No. 1135 / Pdt.G / 2013 / PA.Po, and Decision No. 456 / Pdt.G / 2011 / PA.Ska. is "must be canceled". Judges use grammatical interpretation, systematic interpretation, and extensive interpretation. So that the purpose of Article 22 of the Marriage Law on the phrase "can be canceled" can not only be canceled or may not be canceled as it has been formulated in the article explanation. But the word can here mean that a marriage will be nullified if at any time after the marriage takes place a violation of the conditions specified in Article 6 to Article 11 of the Marriage Law and then the marriage can be submitted with the cancellation of the obligation to apply for cancellation before the court first.

Keywords: Cancellation, Marriage, Interpretation of the Judge



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 476/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MIA LOUISA SUWANDHANI
NIM : 155010100111054
Judul : PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP FRASA DAPAT DIBATALKAN
DALAM TERJADI PEMBATALAN PERKAWINAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2019
Ketua Deteksi Plagiasi,



[Signature]
Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang merupakan makhluk sosial dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Hubungan yang timbul antara manusia dengan manusia ini seringkali menimbulkan suatu akibat hukum, oleh karenanya hubungan ini harus diatur oleh hukum agar kepentingan salah satu pihak tidak melukai kepentingan dari pihak lain.

Saat ini hukum telah memasuki segala sendi kehidupan. Banyak peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari peran hukum, seperti diantaranya peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari peristiwa kelahiran timbul subjek hukum baru dan hubungan hukum dengan orangtua, saudara, dan kerabat lainnya. Dengan peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang ditinggalkan. Begitupula dengan adanya peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum seperti timbul hak dan kewajiban baru serta keharusan dan larangan bagi suami dan istri yang telah diatur pada undang-undang perkawinan. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengartikan bahwa [perkawinan adalah](#) ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.¹ Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.

Adanya perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban, begitupula dengan perkawinan, jika seorang pria dengan seorang wanita yang telah bersepakat untuk melaksanakan perkawinan, maka keduanya harus siap dengan hak dan kewajiban mereka yang baru. Namun, tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus. Maka kemudian hal-hal terkait perceraian dan pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya pengaturan mengenai Asas Monogami dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang wanita dan begitu juga sebaliknya dalam suatu ikatan perkawinan. Namun pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang jika yang bersangkutan telah menyetujui. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun pada dasarnya perkawinan itu monogami, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta diperbolehkan menurut agamanya.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yang berarti bahwa kedua belah pihak, baik suami maupun istri harus menghendaki dan tidak keberatan atas perkawinan tersebut.²

Di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menetapkan alasan yang harus dipenuhi oleh suami apabila ia akan kawin lagi dengan wanita lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan.
3. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang laki-laki maksimal dapat menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dengan adanya izin dari istri sebelumnya dan adanya jaminan untuk memenuhi keperluan hidup istri dan anak mereka, serta memberikan perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah. Seorang laki-laki tersebut juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan.³

Poligami yang terjadi di masyarakat, ada yang dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. Hal tersebut dilakukan dengan cara diam-diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam praktiknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti keduanya telah berjanji untuk taat akan peraturan yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan tersebut

² Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 82.

³ Tihami dkk, **Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 358

akan berlaku baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.⁴ Akibat dari perkawinan poligami tersebut dimana tidak mendapat izin dari istri berarti tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sehingga dapat menyebabkan pembatalan perkawinan.

Berikut diuraikan tentang contoh putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin, yaitu kasus pertama pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po dimana terjadi perkawinan antara Termohon dan Turut Termohon yang didasari dengan kebohongan dimana Termohon telah memanipulasi data mengenai statusnya dengan mengaku sebagai perjaka. Termohon sebelumnya telah menikah secara sah pada 2009 dengan seorang perempuan yang bernama istri termohon dan kemudian tanpa izin atau sepengetahuan istrinya yang sah, Termohon melaksanakan perkawinan lagi dengan seorang perempuan (Turut Termohon) pada 2012.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Termohon telah memalsukan identitas dirinya dengan status yang tidak benar, sehingga dalam proses kelengkapan administrasi perkawinannya menjadikan salah sangka terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh perkawinan yang kedua. Penyebab dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (f) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut **harus dibatalkan** (*difasidkan*)

⁴ Soemijati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, cet-ke 2, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 10.

karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian terdapat contoh kasus pembatalan perkawinan lainnya pada kasus nomor dua yaitu Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg dimana Termohon I dan Termohon II yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan Akta Nikah Nomor 565/23/VIII/2011. Dalam buku nikah tersebut mencantumkan Pemohon (orang tua kandung dari Termohon II) yang menjadi wali nikahnya, sementara Pemohon tidak pernah mengetahui dan menikahkan Termohon II ataupun diberitahu mengenai perkawinan antara para pihak. Pemohon baru mengetahui saat Termohon II berada di rumah sakit umum Muhammad Hoesin tengah mengurus anak bayinya yang dirawat di Rumah Sakit tersebut dan kemudian ditunjukkan oleh termohon 1 surat nikah yang memalsukan nama Pemohon sebagai wali nikahnya. Kemudian Pemohon berkeberatan dan mengajukan pembatalan perkawinan.

Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 71 huruf (e), pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan perkawinan tersebut **harus dibatalkan**.

Kemudian terdapat pula kasus ketiga yaitu mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena para pihaknya merupakan saudara sepersusuan. Pada Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska dimana telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hingga suatu saat rumah

tangga mereka mulai tidak tentram yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah, yaitu dengan tindakan Termohon yang terlalu berani dan tidak lagi taat terhadap perkataan Pemohon yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon mengajukan gugatan perceraian. Dan pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon pernah satu susuan saat kecil.

Pada kasus diatas hakim memutuskan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut harus dibatalkan, posita dan petitum yang berhubungan dengan masalah cerai talak tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan. Pertimbangan hakim yaitu telah memeriksa bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya pernah satu susuan saat kecil. Pemohon dan Termohon juga telah menerangkan bahwa benar Pemohon pernah menyusui kepada ibu kandung Termohon, namun pada saat perkawinan, ibu kandung dan ibu mertua Pemohon tidak memberi tahu bahwa mereka adalah saudara sesusuan. Majelis Hakim juga telah mendengar saksi dari orang tua Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ibu kandung Termohon benar telah pernah menyusui Pemohon selama 2 minggu. Maka perkawinan tersebut telah jelas melanggar pasal 8 huruf (d), pasal 22 dan 23 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 huruf (d) angka 4 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang

menerangkan bahwa perkawinan tersebut batal karena tidak memenuhi syarat perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan pada Pasal 8 huruf d Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.”

Pembatalan perkawinan diatur secara khusus dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:⁵ “Perkawinan **dapat dibatalkan**, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua, yakni dalam Pasal 70 mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang “batal demi hukum”, dan Pasal 71 mengenai pembatalan perkawinan yang “dapat dibatalkan”.

Pada contoh kasus pertama dan kedua pembatalan perkawinan yang disebabkan karena poligami tanpa izin dengan memalsukan status diri dengan mengaku sebagai perjaka dan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam keduanya adalah pembatalan perkawinan yang “dapat dibatalkan”.

Sedangkan pada contoh kasus ketiga terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut

⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam dimana terjadi pembatalan perkawinan karena saudara sepersusuan diatur kedalam pasal 70 huruf (d) angka 4 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.”

Sedangkan Pasal 22 menyatakan : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Syarat perkawinan yang dimaksud juga termasuk syarat larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 8 huruf (d) yang menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara saudara sepersusuan pada kasus ketiga menurut Kompilasi Hukum Islam adalah **batal demi hukum**. Sedangkan menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tersebut berakibat “**dapat dibatalkan**”.

Kasus mengenai saudara sepersusuan menjadi salah satu contoh kasus larangan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan sehingga apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka seharusnya berakibat harus dibatalkan, begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini menjadi syarat yang menyebabkan perkawinan tersebut batal demi hukum. Tidak hanya dalam agama, bidang medis pun menyatakan adanya bahaya yang disebabkan karena perkawinan antara saudara sepersusuan. Namun Pasal 22

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tersebut “dapat dibatalkan”.

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal 22 bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal.⁶ Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menyebabkan suatu kesalah pahaman, karena terdapat berbagai macam mengenai pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal memiliki arti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai).⁷

Sedangkan para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dikatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), yang berarti perkawinan tersebut hanya dapat dinyatakan batal setelah adanya keputusan hakim terhadap dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditentukan oleh Undang-undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan “*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum.⁸

Oleh karena itu, Peneliti ingin memahami dan menganalisis frasa “Dapat dibatalkan” dalam Undang-Undang Perkawinan melalui penafsiran hakim dalam memutus suatu perkara pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada Undnag-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari permasalahan tersebut maka Peneliti tertarik untuk mengangkat judul

⁶ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 106.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 25.

⁸ Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 41.

Penafsiran Hakim terhadap Frasa Dapat Dibatalkan Dalam Undang-Undang Perkawinan Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perkawinan.

Tabel 1.
Perbandingan Skripsi dengan Skripsi Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	Miftakhurrokhmah Apriliah, Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)	1. Bagaimana pembatalan perkawinan (<i>fasakh</i>) dengan alasan Poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana analisis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dari Putusan MA Nomor 385/K/AG/2009 dibandingkan dengan putusan pada peradilan tingkatt sebelumnya yaitu putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby dan Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA tentang pembatalan perkawinandengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia?	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pembatalan perkawinan yang berfokus terhadap alasan poligami tanpa izin, sedangkan dalam skripsi ini, Peneliti lebih fokus membahas terkait frasa “dapat dibatalkan” dalam beberapa contoh kasus, yang salah satunya yaitu kasus poligami tanpa izin.



B. Rumusan Masalah

Bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis mengenai penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah kontribusi pengetahuan khususnya dalam hal pembatalan perkawinan terkait dengan frasa “dapat dibatalkan”.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan informasi, pertimbangan, dan masukan kepada masyarakat, baik terhadap pihak yang akan mengajukan pembatalan perkawinan maupun kerabatnya.

2.2 Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dalam memberikan penetapan maupun putusan dalam lingkup hukum perdata mengenai pembatalan perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika Penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, Peneliti akan menjelaskan latar belakang disertai penjabaran kasus secara garis besar yang akan diangkat dalam penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, Peneliti menjelaskan mengenai konsep-konsep umum mengenai pertimbangan hakim, pengangkatan anak, serta pembatalan pengangkatan anak yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian ini, serta terkait teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan analisis yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bagian bab metode penelitian, Peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, Peneliti menjelaskan mengenai kronologi kasus secara mendalam serta diikuti dengan hasil analisis Peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup, Peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini yang disertai juga dengan saran-saran dari Peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara terminologi dalam hukum islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya.¹ Dalam arti yang lebih luas, perkawinan berarti melaksanakan akad atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengaitkan diri secara sukarela untuk menghalalkan hubungan suami istri diantara kedua belah pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban serta guna mempunyai tujuan hidup bersama yang tentram, dan bahagia serta penuh kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nikah ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan*

¹ Abdul Rahman Gozhali, **Fiqh Munahakat**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.8

² Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 8

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ghaliizhan) yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hidup bersama secara sah dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang saling santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, kekal, dan bahagia.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, tentram, dan saling mengasihi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan pengaturan tentang hukum perkawinan nasional. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini, hukum perkawinan yang berlaku sangatlah beragam dari berbagai golongan penduduk. Golongan penduduk ini berdasar pada 163 IS yang membedakan golongan penduduk kedalam 3 macam, yakni golongan Eropa, golongan Pribumi (Indonesia), dan golongan Timur Asing.

⁴ Hosen Ibrahim, **Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Ihya Umudin, Jakarta, 1971, hlm. 65.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya bermaksud membentuk suatu kodifikasi hukum perkawinan yang berlaku dan bersifat “nasional” dan “menyeluruh”, melainkan juga memiliki maksud untuk mempertahankan, memperbaiki atau lebih menyempurnakan serta membentuk pemahaman atau konsepsi hukum perkawinan baru yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman bagi rakyat Indonesia yang pluralistik.⁵

Undang-undang perkawinan dipergunakan sebagai dasar dari ketentuan hukum perkawinan secara umum bagi peradilan dalam bidang perdata dalam menjalankan kekuasaannya. Secara khusus, pengaturan tentang hukum perkawinan diatur dalam Buku kesatu Kompilasi Hukum Islam. Hukum perkawinan yang diatur dalam KHI merupakan suatu dasar yang dipergunakan oleh Lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus serta mengadili perkara tentang perkawinan diantara orang-orang islam. Sehingga dewasa ini orang-orang yang beraga islam mengenai perkawinan tunduk pada ketentuan dalam buku kesatu tentang hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam.⁶

Hukum Perkawinan yang berlaku menurut UUP pertama-tama adalah hukum agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Bagi pemeluk agama islam perkawinan tidak mungkin

⁵ Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 231

⁶ Indraresta Oktafina Maharani, **Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan serta Menolak Pembatalan Itsbat Nikah terkait Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 243/Pdt.G/2014/PA.JT dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 93/Pdt.G/2011/PTA.JK)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 32-33

dilaksanakan dengan cara melanggar ketentuan agamanya sendiri. Begitupula menurut pemeluk agama lain yang sering dijumpai di Indonesia, seperti orang Kristen, Hindu, atau Buddha.⁷

Walaupun lahirnya UUP dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang perkawinan, tetapi menurut peraturan dalam Pasal 66 dan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya UUP, maka tidak akan “menghilangkan” atau “meniadakan” kebinekaan (*nuances*) dalam masyarakat Indonesia yang masih harus dipertahankan karena masih beraneka ragam hukum perdata positif yang saat ini masih berlaku.⁸

Dengan demikian, yang diatur oleh UUP meliputi hal-hal yang tidak diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu dari yang bersangkutan. Artinya, hal-hal yang tidak memungkinkan untuk diseragamkan, akan tetap dibiarkan “apa adanya” dengan tetap memberlakukan hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi golongan penduduk yang bersangkutan. Untuk itu kita melakukan suatu “modifikasi hukum” dengan cara mengadakan unifikasi yang terbatas dibidang hukum perkawinan.⁹

3. Asas-Asas Perkawinan

Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerapkan asas monogami, yang menetapkan:

⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 5

⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 262-263

⁹ *Ibid*, hlm. 264.

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pada ayat selanjutnya kemudian dijelaskan bahwa asas dari perkawinan adalah monogami relatif yang menjadikan seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari satu wanita. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Diatur pula didalam BAB IX Kompilasi Hukum Islam mengenai beristri lebih dari satu orang, yaitu:¹⁰

- a. Dalam waktu bersamaan, suami terbatas hanya sampai empat orang istri dan harus mampu berlaku adil untuk istri dan anaknya.
- b. Adanya persetujuan istri dan izin dari Pengadilan Agama, apabila tanpa izin maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Syarat-syarat keadaan istri yang menyebabkan suami boleh untuk menikah lagi.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berasal dari Al-Quran dan Hadist, yang kemudian dituangkan didalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Perkawinan mengandung tujuh asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Asas menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia;

¹⁰ Pasal 55 s.d. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, hlm. 54

- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

4. Syarat Perkawinan¹²

Syarat perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil biasanya disebut juga “syarat-syarat subjektif” yakni merupakan syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat formal biasanya disebut dengan “syarat-syarat objektif” yakni terkait dengan tata cara/prosedur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan undang-undang.

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan diatur secara limitatif dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UUP, yang meliputi persyaratan

¹² Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 272-282

materiil maupun persyaratan formal. Persyaratan materiil berkaitan dengan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, meliputi:

a. Persyaratan orangnya:

1. Berlaku umum bagi semua perkawinan:

- i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- ii. Sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan bagi calon mempelai;
- iii. Tidak sedang dalam perkawinan dengan orang lain, terkecuali untuk seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang;
- iv. Bagi wanita tidak sedang berada dalam masa *iddah*.

2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

- i. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum agama dan kepercayaannya masing-masing;
- ii. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan untuk kedua kalinya bercerai lagi, berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

b. Izin yang harus diperoleh:

1. Izin orang tua/wali calon mempelai
2. Izin dari pengadilan untuk mereka yang akan beristri lebih dari seorang (berpoligami).

a. Persyaratan pesetujuan kedua calon mempelai

Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUP yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa. Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan nyata dan tegas dengan tulisan, lisan, atau isyarat, atau berupa diam bagi wanita yang berarti selama tidak ada penolakan tegas.

b. Syarat izin dari orang tua/wali/pengadilan

Pasal 6 ayat (2) UUP menyatakan bahwa adanya suatu kewajiban untuk mendapat izin dari kedua orangtua apabila ingin melaksanakan perkawinan dengan seorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun. Namun apabila salah satu orang tua sedang tidak mampu menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia maka izin dapat diperoleh hanya dari orang tua yang ada atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Bahwa seandainya hal itu juga tidak dapat didapatkan, maka izin dapat berasal dari wali/orang yang menjaga/keluarga dalam garis keturunan keatas.

Wali nikah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang harus ditaati oleh calon mempelai wanita dimana wali nikah berperan untuk menikahkannya.¹³ Wali nikah yang berhak ialah seorang laki-laki yang telah sesuai dengan syarat hukum islam yakni muslin, aqil, dan baligh yang terdiri dari:¹⁴

1. Wali Nasab, terdiri dari 4 kelompok yaitu:

¹³ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

Pertama yaitu kerabat dari pihak laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek (dari ayah), dan seterusnya.

Kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah, dan keturunan laki-lakinya.

Ketiga yaitu kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunannya.

Keempat yaitu saudara kandung laki-laki dari kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-lakinya.

Dari keempat kelompok tersebut yang paling berhak menjadi wali yaitu yang memiliki derajat kekerabatan lebih dekat dengan calon mempelai wanita. Dan apabila wali nikah yang berhak menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka wali yang berhak adalah sesuai derajat berikutnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah dari seorang wanita apabila wali nasabnya tidak ada/hadir/ tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal* atau enggan. Wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama.

Apabila perkawinan dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah (yang berarti melanggar syarat perkawinan), maka selanjutnya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”

c. Persyaratan pembatasan umur calon mempelai

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah perkawinan yang dilaksanakan calon suami istri yang umurnya masih dibawah batas usia perkawinan.

Namun terdapat Putusan MK yang mengabulkan uji materil terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia perkawinan pada anak. MK menilai pasal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dimana UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa yang termasuk kategori anak-anak adalah mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun. Menurut Hakim MK, batas usia perkawinan bagi perempuan tidak bisa ditentukan secara tepat. Hal itu menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk UU untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan.

d. Persyaratan tidak terkena larangan/halangan perkawinan

Dalam pasal 8 UUP dinyatakan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya)
3. berhubungan semenda (mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri)
4. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang), dan

5. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan."

Seperti contoh pada Putusan Nomor 456/Pdt.G/2011/PA.Ska dimana terjadi pembatalan perkawinan dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan sepersusuan. meskipun pengertian dari saudara sepersusuan tidak diatur secara jelas didalam UUP. Namun hal ini menjadi suatu larangan perkawinan sesuai dengan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Perkawinan.

Kerabat sesusuan (*rada'ah*) berasal dari kata *rada'* yang menurut bahasa berarti menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan *rada'* menurut istilah adalah masuknya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana menuju lambung seorang anak.¹⁵ Hal ini menyebabkan timbulnya ikatan mahram atau menjadi haram untuk dinikahi, karena air susu menumbuhkan daging dan mengukuhkan tulang.¹⁶

Hilman menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selamanya, dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan.¹⁷ Sehingga

¹⁵ Aprillaili Ayatri Kartini, **Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor Asi Sebagai Bukti Untuk Mencegah Perkawinan Sepersusuan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 18

¹⁶ Wahbah Zuhaili, **Fiqih Imam Syafi'i**, terjemahan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 27

¹⁷ Aprillaili Ayatri Kartini, *Op.cit.*, hlm. 19-20

dalam kasus ini, perkawinan tersebut merupakan larangan selamalamanya.

Ada tiga rukun saudara sepersusuan, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui. Hubungan saudara sepersusuan muncul, apabila:¹⁸

- a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Identitas bu pendonor ASI jelas diketahui.
 - c. ASI yang dikonsumsi yakni minimal lima kali persusuan.
 - d. Penyusunannya dilakukan dengan cara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi mengenyangkan.
- e. Persyaratan tidak terkena larangan untuk ketiga kalinya

Perkawinan dilarang apabila seorang laki-laki ingin melangsungkan perkawinan dengan bekas istrinya yang di telah diceraikannya untuk kedua kalinya selama hukum agama dan kepercayaannya masing-masing memperbolehkan. Hal ini bertujuan sebagai tindakan pencegahan agar para pihak tidak kawin cerai berulang kali sehingga suami/istri benar-benar menghargai satu sama lain.

- f. Syarat bagi seorang perempuan sedang tidak berada dalam waktu tunggu

Seorang janda diperbolehkan kawin lagi apabila tidak sedang dalam jangka waktu tunggu. Waktu tunggu ini berguna untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunan. Hal ini diatur dalam Pasal 11 UUP dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar Masalah Donor Air Susu Ibu, poin 5, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf> (online)

g. Persyaratan perkawinan poligami

Pasal 9 UUP menyatakan larangan untuk seorang yang masih dalam ikatan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, kecuali apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan baik suami maupun istri dengan mematuhi syarat yang telah ditentukan dan wajib memperoleh izin dari Pengadilan.

Secara etimologi, poligami dalam bahasa latin disebut “*Polygamia*” yang berasal dari bahasa Yunani dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu “*polus*” yang berarti banyak dan “*gomos*” yang berarti kawin. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹⁹

Jadi arti dari poligami adalah memiliki istri lebih dari satu orang pada satu waktu. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan dalam waktu yang sama antara suami dengan lebih dari satu istri.²⁰ Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta’-addud al-zawaj* (suami yang mempunyai lebih dari satu istri).²¹ Dalam ajaran agama islam, poligami tidak dilarang, namun terdapat beberapa syarat yang harus ditaati oleh pihak laki-laki.

¹⁹ Warkum Sumitro, dkk., **Konfigurasi Fikih Poligini Kotemporer**, UB Press, Malang, 2014, hlm. 3

²⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihartini, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 15.

²¹ Mardani, **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 95.

Adapun syarat-syarat poligami menurut pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh para ulama fikih antara lain:²²

- a. Seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan secara finansial yang cukup untuk memenuhi keperluan para istrinya.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan para istrinya dengan adil, secara lahiriah harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.

Syarat diberikannya izin untuk berpoligami oleh Pengadilan Agama adalah apabila memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat alternatif yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:²³

1. Seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Menderita suatu penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan .
3. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan memenuhi tiga (3) atau seluruh syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:²⁴

1. Mendapat persetujuan dari istri/istri-istri
2. Suami dapat menjamin kepastian untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup istri dan anak.
3. Suami dapat menjamin agar istri dan anak mereka mendapat perlakuan yang adil.

Apabila keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka berdasar pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat tidak diperbolehkan untuk mencatat perkawinan seorang suami yang ingin

²² Amiur Nuruddin, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 159

²³ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47

²⁴ *Ibid*

memiliki istri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²⁵

Namun seperti contoh pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po dimana terjadi pembatalan perkawinan dikarenakan terjadi poligami tanpa izin istri dan pengadilan dengan cara memenuhi surat-surat untuk syarat perkawinan yang mengandung nilai kepalsuan tentang status dirinya dengan mengaku sebagai perjaka sehingga dalam proses kelengkapan administrasi pernikahannya menjadikan salah sangka bagi pihak-pihak yang berkepentingan/berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh pernikahan yang kedua.

Apabila Poligami dilakukan tanpa izin istri dan pengadilan maka selanjutnya diatur dalam Pasal 24 UUP yang menyatakan:

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Dalam hal perkawinan poligami yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama maka tidak adanya kekuatan hukum dari perkawinan tersebut.²⁶ Jika perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan perkawinan dibawah tangan atau dengan kata lain termasuk dalam perkawinan *sirri*.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 48

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 248



B. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan

M. Yahya Harahap menjabarkan mengenai arti dari pembatalan perkawinan, “Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak syah (*no legal force or declared void*). Dan sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*)”.²⁷ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Pembatalan perkawinan diatur secara khusus didalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, dan juga diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 menegaskan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Oleh karena itu apabila perkawinan telah terlanjur dilaksanakan sedangkan dikemudian hari baru ditemukan bukti bahwa perkawinan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, maka menurut Pasal 22, perkawinan tersebut akan berakibat dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keatas dan kebawah dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri,

²⁷ M. Yahya Harahap, **Hukum perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, C.V. Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 71

pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan, pihak yang memiliki kepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum tentang rukun dan syarat perkawinan. Pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat mengajukan pembatalan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perkawinan yang batal demi hukum diatur pada pasal 70, apabila²⁸ (1) suami yang tidak memiliki hak untuk melakukan akad; (2) seorang pria menikahi bekas istrinya yang telah *dili'an*; (3) seorang pria menikahi bekas istrinya yang telah di talak tiga kali, kecuali bila bekas istrinya telah menikah dengan pria lain dan tidak berada dalam masa iddah; (4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusunan; (5) istri merupakan saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 jo. pasal 72 KHI apabila²⁹ (1) poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama; (2) baru diketahui bahwa seorang perempuan masih menjadi istri pria yang mafqud; (3) istri masih berada dalam masa iddah; (4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan; (5) perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau melangsungkan perkawinan dengan wali

²⁸ Abdul Manan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 16

²⁹ Ibid, hlm. 18

tanpa hak; (6) perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau ancaman yang melanggar hukum; (7) adanya penipuan atau salah persangkaan terhadap diri suami atau istri ketika melangsungkan perkawinan.

C. Kajian tentang Frasa Dapat Dibatalkan

Menurut KBBI³⁰, arti dari kata “dapat” yaitu: mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin.

Pengertian “dapat” dalam penjelasan pasal ini yaitu “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana ketentuan hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain.³¹ Begitupula dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang mengartikan bisa batal atau bisa tidak batal.

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menyebabkan suatu kesalahpahaman, karena terdapat berbagai macam mengenai pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal memiliki arti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai).³²

Sedangkan para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), yang berarti perkawinan tersebut hanya dapat dinyatakan batal setelah adanya keputusan hakim terhadap dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang-undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dapat> (online), diakses pada 24 November 2018

³¹ Asrososroatmodjo dan Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 68.

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 25.

“*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum.³³

Frasa “dapat dibatalkan” terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Frasa “dapat dibatallkan” juga terdapat dalam Pasal 71 KHI yang menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (1) poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama; (2) baru diketahui bahwa seorang perempuan masih menjadi istri pria yang mafqud; (3) istri masih berada dalam masa *iddah*; (4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan; (5) perkawinan yang dilansungkan tanpa wali atau melangsungkan perkawinan dengan wali tanpa hak; (6) perkawinan dilaksanakan dengan paksaan

D. Kajian Tentang Penafsiran Hakim

Dalam pengertian bahasa Arab atau secara etimologi, hakim disebut sebagai *Hakam* yang memiliki arti maha bijaksana dan maha adil. Sehingga secara fungsional diharapkan Hakim mampu berlaku bijaksana dan dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Secara yuridis hakim mempunyai kebebasan dalam memutus setiap perkara, konsep kebebasan dalam konteks tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat *absolute* akan tetapi kebebasan

³³ Komariah, *Op.cit*, hlm.41.

yang bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hati nurani, dan masyarakat serta harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran.³⁴

Yurisprudensi atau keputusan hakim merupakan salah satu sumber hukum. Jaminan agar terciptanya kepastian hukum sehingga dapat terselenggara dengan baik merupakan salah satu kewajiban hakim. Peraturan perundang-undangan dalam beberapa hal tidak menyebutkan secara rinci dan jelas terkait perkara yang sedang ditanganinya. Yang berhak dan wajib mengaktualkan dan mendinamisir suatu peraturan adalah peradilan melalui hakim. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penafsiran guna menangani perkara yang ditanganinya tersebut.

Salah satu faktor yang mengharuskan Hakim melakukan penafsiran adalah sering ditemukan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat elipsis. Pembuat atau penyusun undang-undang sering mengulang kata atau membuang kata, supaya terpenuhi bentuk dan susunan kalimat berdasarkan standar dan norma paramasastra yang baik. Maksudnya memang baik, tidak hanya untuk memenuhi standar paramasastra, tetapi sebagai tindakan memantapkan artinya. Akan tetapi perumusan yang demikian, sering mendatangkan bencana. Akibat tindakan yang terlampu bersifat elipsis, sering menimbulkan pasal undang-undang yang mengandung perumusan yang bersifat:

1. tidak jelas definisinya (*ill-defined*),

³⁴ Ismail Saleh, **Pembinaan Hakim**, Intermasa, Jakarta, hlm. 81

2. tidak jelas penggarisannya (*unclear outline*)
3. tidak jelas maknanya (*elusive term*),
4. tidak jelas artinya (*unclear meaning*)
5. tidak diungkapkan kata-katanya (*unexpressed word*) karena dianggap sudah tercakup atau (*implied*) dalam kalimat sebelumnya.

Keadaan tersebut merupakan faktor yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran dengan cara memperjelas definisi yang tepat, menerapkan penggarisan, makna, arti dan ungkapan yang jelas, proporsional, sesuai kepatutan dan maksud tujuan rumusan itu pada saat undang-undang itu dibuat.³⁵

Kebebasan atau kebolehan Hakim melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal undang-undang yang hendak diterapkan, telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Ada beberapa jenis metode penafsiran, yaitu:³⁶

1. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal)

Pada penafsiran ini ketentuan yang terdapat diperaturan akan ditafsirkan dengan menitikberatkan terhadap arti dari tiap perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

2. Penafsiran Sahih (Autentik/Resmi)

Penafsiran ini dilakukan dengan mendasarkan pengertian atau pemahaman yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

³⁵ M. Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 81

³⁶ CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 36-41

3. Penafsiran historis

Dilakukan berdasarkan sejarah hukumnya yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut dan berdasarkan sejarah undang-undang yaitu dengan cara mengetahui dan mempelajari maksud dari pembentuk undang-undang.

4. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

5. Penafsiran Nasional

Penafsiran ini didasarkan pada sistem hukum yang sedang berlaku.

6. Penafsiran Teleologis (Sosiologis)

Penafsiran ini dilakukan karena masyarakat yang dinamis sehingga selalu terjadi perubahan, sedangkan pasal dalam undang-undang tidak berubah. Oleh karena itu penafsiran ini dilakukan dengan cara memahami maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut.

7. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ini dilakukan dengan cara memperluas arti atau pemahaman dari kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

8. Penafsiran Restriktif

Bertolak belakang dengan penafsiran ekstensif, penafsiran ini mempersempit arti atau pemahaman kata-kata dalam suatu peraturan perundang-undangan.

9. Penafsiran Analogis

Penafsiran ini dilakukan dengan cara menganalogikan atau dengan memberi ibarat pada kata sesuai dengan asas hukumnya.

10. Penafsiran a contrario

Penafsiran ini dilakukan apabila terjadi perbedaan atau perlawanan antara kasus yang sedang dihadapi dengan kasus yang diatur dalam undang-undang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Peneliti gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif.¹ Pemilihan jenis penelitian ini lebih memperhatikan dan melihat secara mendalam terkait norma pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan pada frasa “dapat dibatalkan”.

Sumber dari penelitian ini adalah Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg, dan Putusan Nomor 0456/Pdt .G/2011/PA.Ska. yang kemudian substansi perkara dari putusan tersebut dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 22.

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach* dilakukan dengan cara mempelajari seluruh Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan

¹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 293.

isu hukum yang sedang dibahas.² Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan mengenai pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg, dan Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani dari berbagai aspek hukum.³ Kasus dalam penelitian ini yaitu kasus berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena salah sangka terhadap diri tergugat, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah, dan Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena hubungan saudara sepersusuan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari sumber data secara langsung melalui kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara rinci melalui data utama. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po

² Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hlm. 248

³ *Ibid.*, hlm 134

- 2) Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg
- 3) Putusan Nomor 0456/Pdt .G/2011/PA.Ska
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berguna sebagai pemberi petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasar teori dan asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku literatur, jurnal hukum, penelitian-penelitian terkait, doktrin atau pendapat dari para ahli, dan artikel dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum primer sekunder maupun tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan

mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengolah bahan hukum yang didapat dari:

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang
- d. Penelusuran situs internet

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Didapat dari peraturan perundang-undangan, Intruksi Presiden, dan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Didapat dari buku-buku, pendapat para ahli, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang Peneliti angkat yakni mengenai frasa dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Informasi didapatkan melalui PDIH Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan melalui akses internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi. Adapun interpretasi yang digunakan adalah:

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi ini merupakan cara penjelasan dasar yang paling sederhana untuk memahami makna ketentuan peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyi, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan sesuai dengan bahasa yang umum digunakan sehari-hari.⁴

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik interpretasi gramatikal guna mengetahui dan menguraikan bagaimana penafsiran hakim terhadap makna frasa dapat dibatalkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lain.⁵ Penafsiran ini mentitikberatkan bahwa suatu peraturan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan lain dan memiliki korelasi antara peraturan dengan peraturan lainnya.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengaitkan Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam dimana dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pula frasa “dapat dibatalkan” yang membedakannya dengan frasa “batal demi hukum”.

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 14

⁵ *Ibid.*, hlm. 16

3. Interpretasi Ekstensif

Penafsiran ini dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan penafsiran ini guna memahami dan menganalisis penafsiran Hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” yang diperluas arti katanya dengan diputus menjadi “harus dibatalkan”.

F. Definisi Konseptual

1. Frasa dapat dibatalkan yang terdapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki arti bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan batal dengan cara dimohonkan atau diajukan ke muka pengadilan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar dapat menjamin suatu kepastian hukum,
2. Pembatalan Perkawinan adalah suatu putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan yang telah dilakukan menjadi tidak sah atau batal karena perkawinan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pembatalan perkawinan ini berlaku setelah ada keputusan pengadilan dan berakibat bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

⁶ CST Kansil, *Op.cit*, hlm. 40

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Frasa Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji terhadap orang lain atau dimana dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Perjanjian adalah sah apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yaitu syarat yang mengikat pada subjek atau pelakunya, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu mengenai hal apa yang diperjanjikan (objeknya). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kedua syarat tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Namun keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif maka perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan. Sedangkan apabila pelanggaran terjadi terhadap syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dapat dibatalkan berarti perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau tidak, tergantung kepada para pihak yang ada dalam perjanjian, bisa pihak yang tidak cakap atau yang memberikan izinnnya secara tidak bebas. Namun apabila

¹ R. Soeroso, **Perjanjian Dibawah Tangan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 4

para pihaknya setuju untuk tidak membatalkan, maka perjanjian tersebut akan tetap berlangsung. Sedangkan batal demi hukum tidak harus melalui persetujuan para pihaknya, perjanjian tersebut akan secara langsung menjadi batal menurut undang-undang. Batal demi hukum memiliki arti bahwa sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan karenanya tidak ada pula perikatan.

Keduanya memiliki perbedaan yang jelas, dapat dibatalkan disini tidak mengandung suatu kewajiban untuk membatalkan, tergantung bagi para pihaknya ingin membatalkan atau tidak, sedangkan batal demi hukum disini tidak ada pilihan bagi para pihaknya, mau membatalkan ataupun tidak akan tetap batal, jadi disini batal demi hukum mengandung suatu kewajiban untuk membatalkan.

Begitupula pengertian dan perbedaan kebatalan di bidang kenotariatan. Ajaran kebatalan berlaku atas semua perbuatan hukum. Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yang sifatnya dapat berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda, maka sanksi yang ditimbulkan akan menjadi berbeda pula. Perbedaan utama terkait kebatalan adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Pada keadaan tertentu dengan adanya cacat tertentu diberi sanksi batal demi hukum. Perbuatan hukum tersebut oleh undang-undang tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang mengandung cacat, tetapi penentuan apakah perbuatan hukum tersebut menjadi sah atau batal bergantung pada keinginan orang tertentu menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.²

² Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 364-365

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dibidang kenotariatan, kebatalan juga dibedakan menjadi dua, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Sama seperti pengertian pada perikatan pada umumnya, dapat dibatalkan disini dimaksudkan bahwa bergantung kepada para pihak untuk menentukan sah atau batalnya suatu perbuatan hukum. Sedangkan batal demi hukum menurut undang-undang memiliki konsekuensi tidak memiliki akibat hukum sejak awal terjadinya perbuatan hukum tersebut.

Mengenai dapat dibatalkan dan batal demi hukum juga terdapat dalam konteks perkawinan. Menurut KHI dibedakan antara pembatalan perkawinan yang “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum”. Perkawinan yang batal demi hukum diatur pada pasal 70 sebagaimana rumusannya yaitu apabila perkawinan dilakukan oleh suami yang tidak berhak melakukan akad, seorang pria yang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'an* atau telah di talak tiga kali olehnya (kecuali bila bekas istrinya telah menikah dengan pria lain dan tidak berada dalam masa iddah), para pihak dalam perkawinan memiliki hubungan darah, semenda dan susunan, serta istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 KHI sebagaimana rumusannya yaitu apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini masih menjadi istri pria yang mafqud dan atau masih berada dalam waktu tunggu, perkawinan yang tidak mematuhi batas usia perkawinan, perkawinan tanpa wali atau melangsungkan perkawinan dengan wali tanpa hak, perkawinan yang didasarkan pada paksaan atau ancaman yang melanggar hukum dan adanya

penipuan atau salah persangkaan terhadap diri suami atau istri ketika melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam UUP, berbeda dengan KHI. Dalam UUP tidak membedakan pembatalan menjadi dua seperti yang diatur dalam KHI yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dalam undang-undang ini hanya terdapat frasa “dapat dibatalkan” pada Pasal 22, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “dapat” adalah bisa batal atau bisa tidak batal.³ Sehingga yang menjadi alasan suatu perkawinan menjadi dapat dibatalkan menurut UUP yaitu apabila para pihaknya tidak memenuhi syarat perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUP antara lain syarat kesepakatan, adanya izin orang tua, batas usia perkawinan, larangan perkawinan, dan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya.

UUP yang menjadi kodifikasi terkait masalah perkawinan ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dimana dalam membaca, mempelajari, dan memahami pasal dalam UUP masyarakat pasti akan mengaitkan atau menganalogikan satu istilah dengan istilah yang lain. Yang Peneliti maksud adalah frasa “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” disini tidak hanya terdapat dalam konteks perkawinan saja, ada pula dalam konteks perikatan pada umumnya dan dalam bidang kenotariatan seperti yang telah dijelaskan tersebut. Orang pada umumnya apabila membaca mengenai penjelasan dalam UUP mengenai frasa “dapat dibatalkan” maka akan menganalogikan dengan pengertian dari frasa “dapat dibatalkan” pada konteks yang lain, salah satunya pada konteks perikatan pada umumnya

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 30 Maret 2019

maupun dalam bidang kenotariatan. Dimana pengertian “dapat dibatalkan” pada kedua konteks tersebut yaitu bergantung sepenuhnya kepada para pihak, setuju untuk membatalkan atau tidak. Hal ini kemudian menjadi celah bahwa semua hal terkait pembatalan perkawinan dalam UUP, baik itu telah melanggar syarat-syarat perkawinan maupun larangan perkawinan menjadi tidak ada kepastian hukum, dimana ada kemungkinan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan tersebut bisa untuk tidak dibatalkan karena dalam penjelasan Pasal 22 UUP mengatakan bahwa bisa dibatalkan atau bisa tidak batal.

B. Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan

Hakim memiliki kebebasan atau keleluasaan untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal undang-undang yang hendak diterapkan. Penafsiran yang dilakukan oleh Hakim merupakan salah satu cara bagi pengadilan untuk menciptakan hukum. Mengenai hal ini telah diatur dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim memiliki tugas sebagai penegak hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dengan cara menafsirkan ketentuan undang-undang sehingga putusan yang dijatuhkan menunjukkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁴

Polak mengemukakan bahwa cara menginterpretasi undang-undang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni; a. materi (dalam arti objek) peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya peraturan perundang-undangan tentang jual beli, sewa menyewa dan sebagainya; b.

⁴ M.Yahya Harahap., **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, *Op.cit.*, hlm. 961

tempat dimana timbulnya perkara, artinya memperhatikan kebiasaan setempat; c. waktu, artinya apakah masih berlaku tidaknya peraturan perundang-undangan yang digunakan itu.⁵

1. Kasus Pertama (Putusan Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.)

Kasus pertama mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah antara Penggugat melawan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai suami istri.

a. Duduk Perkara

Pada tanggal 24 Juli 2011 terjadi perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 565/23/VIII/2011. Buku nikah tersebut mencantumkan Pemohon (orang tua kandung dari Termohon II) sebagai wali nikahnya, sementara Pemohon tidak pernah mengetahui dan menikahkan Termohon II ataupun diberitahu mengenai perkawinan tersebut.

Setelah perkawinan, Termohon I dan Termohon II tetap bertempat tinggal dirumah orang tua masing-masing selama 1 tahun 1 bulan, sehingga tidak ada yang mencurigai perkawinan tersebut.

Pada tanggal 14 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB Termohon II pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak kembali sampai esok harinya. Dan tanggal 15 Agustus 2012 pukul 14.30 sore, Termohon II ditemukan di rumah sakit umum Muhammad Hoesin tengah mengurus anak bayinya dan kemudian datang Termohon I menunjukkan surat nikah oleh Kantor Urusan Agama Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir,

⁵ Abintoro Prakoso, **Penemuan Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 26

yang mencantumkan data palsu yang menuliskan nama Pemohon sebagai wali nikahnya.

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya mengakui segala dalil dan alasan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, maka berdasarkan pasal 311 RBg. maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan tidak dapat dicabut kembali.

Dengan memperhatikan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 71 huruf (e), pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah beralasan hukum dimana pasal-pasal tersebut menjelaskan apabila perkawinan bukan dilakukan oleh wali yang bukan berhak dan perkawinan tersebut juga dicatat oleh pegawai pencatat yang tidak berwenang maka perkawinan tersebut **harus dibatalkan** dan diperbaharui supaya sah, oleh karena itu permohonan tersebut akan dikabulkan.

c. Putusan Hakim

Pengadilan Agama Palembang, memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Muhammad Reza bin M.Ridwan) dan Termohon II (Fitri binti Abdullah) yang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2011.

3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulutan No. 565/23/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tidak berkekuatan hukum.

4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

d. Pembahasan

Secara singkat, kasus ini terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah yaitu dimana perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya izin dari wali nikah yang berhak. Dalam kasus ini Hakim membatalkan perkawinan didasarkan pada Pasal 26 UUP, Pasal 71 huruf (e) KHI, dan Pasal 73 KHI.

Berdasarkan Pasal 26 UUP yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka wali nikah yang tidak sah pembatalannya **dapat** dimintakan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Sedangkan Pasal 71 huruf (e) KHI yang menyatakan suatu perkawinan **dapat dibatalkan** apabila perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau melangsungkan perkawinan dengan wali tanpa hak. Dan menurut Pasal 73 KHI menyatakan siapa saja pihak yang dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam kasus ini yaitu dibatalkan oleh Ayah termohon (keluarga dalam garis lurus keatas).

Dari Pasal 26 UUP dan Pasal 71 KHI tersebut memiliki kesamaan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah yaitu akan berakibat bahwa

perkawinan tersebut **dapat dibatalkan**. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan pasal didalam undang-undang. Menurut Polak, cara menginterpretasi undang-undang harus memenuhi syarat materi, syarat tempat, dan syarat waktu. Sehingga menurut analisis Peneliti, Hakim dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat untuk menafsirkan suatu undang-undang, yaitu:

1. Materi, syarat ini berkaitan dengan objek perundang-undangan yang bersangkutan. Hakim pada kasus ini tepat dalam menggunakan UUP dan KHI yang sesuai dengan objek perkara dalam kasus ini yaitu pembatalan perkawinan terhadap pihak yang beragama Islam.
2. Tempat timbulnya perkara, dimana perkara ini terjadi di Indonesia sehingga sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, maka perkara ini diselesaikan dengan hukum positif Indonesia yaitu UUP dan KHI.
3. Waktu, syarat ini terkait peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelesaian kasus yaitu UUP dan KHI yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Dalam hal ini, penafsiran yang digunakan oleh Hakim adalah penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa dimana hakim memiliki kewajiban untuk mencari arti kata sesuai dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Interpretasi gramatikal merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode

interpretasi objektif, biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada, melalui logika/penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁶

Penafsiran gramatikal dilakukan oleh Hakim dengan memahami peraturan terkait. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 22 UUP, dapat dibatalkan memiliki dua kemungkinan yaitu bisa batal atau bisa tidak batal. Maka sesuai dengan pertimbangan Hakim terkait bukti dan kesaksian yang telah dinyatakan didalam persidangan maka keputusan Hakim adalah membatalkan perkawinan tersebut. Begitupula menurut KHI yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Setelah menggunakan metode penafsiran gramatikal, hakim kemudian menggunakan metode interpretasi ekstensif yang mengakibatkan suatu ketentuan perundang-undangan diberi arti atau dengan daya berlaku yang lebih luas daripada apabila diinterpretasi hanya secara gramatikal. Kata dapat dibatalkan kemudian diperluas maknanya sesuai dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami atau bahasa yang umum digunakan yaitu menjadi “harus dibatalkan”, yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah memiliki suatu kewajiban untuk dibatalkan, sehingga dengan penggunaan frasa “harus dibatalkan” dapat menciptakan suatu kepastian hukum terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan karena wali nikah yang tidak sah.

⁶ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 118

Menurut analisis Peneliti, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang disebabkan wali nikah yang tidak sah, dimana dalam peraturan (baik UUP maupun KHI) menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan didasarkan oleh Hakim dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif untuk memahami maksud dari kata “dapat dibatalkan” dan kemudian diperluas menjadi “harus dibatalkan” sehingga lebih mudah dipahami karena diputuskan sesuai dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan.

2. Kasus Kedua (Putusan Nomor: 1135/Pdt.G/2013/PA.Po)

Kasus pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor: 1135/Pdt.G/2013/PA.Po karena poligami tanpa izin antara Termohon dengan Turut termohon dengan cara memalsukan identitas diri Termohon.

a. Duduk perkara

Terjadi perkawinan antara Termohon dengan turut Termohon pada tanggal 23 April 2012 oleh petugas dan telah teregistrasi pada Kantor Urusan Agama Jetis dengan nomor register 0071/012/IV/2012, tertanggal 24 April 2012, sedangkan Termohon secara hukum (de jure) masih terikat perkawinan dengan istri Termohon yang tercatat di register KUA Kecamatan Babadan, dengan nomor Akta Nikah 257/19/VII/2009, tertanggal 05 Juli 2009.

Perkawinan kedua tersebut dilakukan Termohon dengan menggunakan data palsu dan tanpa izin/sepengetahuan istri Termohon sekaligus juga tanpa melalui proses izin berpoligami dari pengadilan Agama yang berwenang, sedangkan Termohon tahu kalau

perkawinannya dengan istri Termohon masih belum putus/cerai dan masih berstatus sah suami istri. Sehingga Termohon mempunyai dua orang istri, yaitu turut Termohon dan istri Termohon tanpa mematuhi syarat yang telah ditentukan UUP untuk berpoligami.

b. Pertimbangan Hakim

Pemohon disini yaitu jaksa sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti (P.1) adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena itu dapat dinyatakan menurut hukum Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pembatalan Nikah/perkawinan (Neitigheid van het Huwelijk) ini.

Berdasarkan bukti tulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Termohon telah melakukan perkawinan dengan turut Termohon yang tercatat di register KUA Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo (sebagai perkawinan kedua Termohon) dan masih dalam satu waktu hingga sekarang Termohon juga masih terikat perkawinan dengan wanita lain yaitu istri Termohon yang tercatat di register KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo (sebagai perkawinan pertama Termohon) dan di dalam proses perkawinan yang kedua tersebut Termohon melalui surat kelengkapan syarat perkawinan menyatakan dirinya statusnya sebagai jejaka.

Majelis menilai bahwa Termohon terbukti telah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan ke dua dengan wanita lain dengan cara melanggar hukum (tanpa melalui izin istri yang pertama dan izin Pengadilan Agama yang berwenang) dan dilakukan dengan cara memenuhi surat-surat untuk syarat perkawinan yang mengandung nilai kepalsuan (intelektual falscheids) tentang status dirinya, dari status beristri sah secara syar'i dan hukum dijadikan status jejaka.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Termohon dengan turut Termohon adalah perkawinan yang dapat dibatalkan (difasid) dengan sebab alasan:

1. Termohon memalsukan identitas dirinya dengan status yang tidak benar atau tidak memberikan data status dirinya yang benar, sehingga dalam proses kelengkapan administrasi perkawinannya menjadikan salah sangka bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh perkawinan yang kedua. Penyebab dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (f) Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara lengkap dinukilkan sebagai berikut:“(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

2. Termohon masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lainnya, telah melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan dan izin serta secara hukum telah pula melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

Agama yang berwenang, maka sejatinya secara retroaktif perkawinan yang dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan dimaksud telah melampaui kewenangannya dan secara hukum harus dinyatakan batal, kecuali yang telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan perkawinan dengan sebab ini sejalan ketentuan Pasal 24, Pasal 9, Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dua sebab dan alasan pertimbangan tersebut, secara kumulatif telah cukup bukti dan terbukti bahwa perkawinan Termohon dengan turut Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jetis yang telah tercatat dalam register Akta Nikah Nomor 0071/012/IV/2012 adalah tidak sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu perkawinan tersebut **haruslah dibatalkan** (difasid).

c. Putusan Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo, memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan Termohon dengan turut Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo

3. Menyatakan Akta nikah nomor 0071/012/IV/2012, tertanggal 24 April 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo tidak berkekuatan hukum
4. Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

d. Pembahasan

Kasus diatas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Dalam agama islam seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri dan hendak menikah lagi disebut dengan poligami yang diatur didalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang memiliki kewajiban untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan pengajuan permohonan izin tersebut harus dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam kasus ini poligami dilaksanakan tanpa mematuhi syarat yang telah ditentukan, baik didalam KHI maupun di UUP. Syarat yang tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki yaitu tidak adanya izin dari istri dan pengadilan agama. Poligami tanpa izin hanya dapat dilakukan oleh seorang suami dengan cara memalsukan data karena secara logika tidak memungkinkan suatu perkawinan poligami tanpa izin akan dilaksanakan tanpa adanya suatu pemalsuan karena pegawai pencatatan nikah pasti tidak akan menyetujui tindakan poligami tersebut. Seperti contoh pada kasus ini dimana perkawinan poligami tersebut

dilaksanakan dengan cara memalsukan status diri, yaitu yang seharusnya telah memiliki istri, menjadi berstatus sebagai perjaka.

Poligami tanpa izin merupakan suatu larangan perkawinan yang diatur didalam Pasal 9 UUP yang menyatakan seseorang yang masih terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi kecuali telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUP yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) UUP yang menyatakan harus mendapat izin dari pengadilan yang berwenang dimana izin itu diberikan apabila terdapat persetujuan dari istri, istri menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan anak.

Dalam kasus ini setelah Hakim melihat kesaksian dan bukti yang ada, hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf (f) UUP yang menyatakan bahwa suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka terhadap diri suami atau istri tersebut. Salah sangka yang dihubungkan dalam kasus ini yaitu salah sangka terhadap status diri yang menyatakan Termohon sebagai perjaka, yang pada faktanya ternyata telah memiliki seorang istri. Begitupula Hakim mendasari pada Pasal 71 KHI yang menyatakan apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan tersebut **dapat dibatalkan**.

Sesuai penjelasan dalam Pasal 22 UUP yang menyatakan bahwa dapat dibatalkan berarti bisa batal atau bisa tidak batal maka sesuai kesaksian dan bukti didalam persidangan maka hakim menyatakan

bahwa perkawinan tersebut batal. Dan dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa kasus ini **harus dibatalkan**.

Dalam penerapan hukum selalu dijumpai adanya hal-hal baru yang ditambahkan. Keputusan yang dilakukan oleh hakim akhirnya merupakan suatu lompatan dari penalaran yang logis kepada suatu penilaian. Keputusan hakim senantiasa tidak terlepas dari tujuan akhir keputusan hukum itu, yaitu keadilan. Keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat yang dapat dirumuskan sebagai *similia similibus* atau memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama (perkara yang sama/sejenis harus diputus sama).⁷

Sehingga sama seperti kasus pertama dimana hakim juga menggunakan penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa terhadap kata “dapat” yang kemudian disesuaikan dengan bukti dan kesaksian di dalam persidangan yang kemudian dinyatakan bahwa perkawinan tersebut batal. Kemudian Hakim menggunakan penafsiran ekstensif yang bertujuan untuk memperluas makna dari “bisa batal” menjadi “harus dibatalkan”.

Hal ini dirumuskan sebagai *similia similibus* terhadap perkara yang sejenis yaitu dimana terjadi pembatalan perkawinan dengan melanggar salah satu syarat dalam UUP dan KHI yang memiliki akibat hukum yang sama yaitu “dapat dibatalkan”. Putusan Hakim dengan menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan agar dapat

⁷ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 8.

menjamin suatu kepastian hukum dimana kasus poligami tanpa izin dengan memalsukan data atau identitas diri adalah harus dibatalkan.

Menurut analisis Peneliti, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang disebabkan karena poligami tanpa izin istri dan pengadilan yang dilakukan dengan cara memalsukan identitas diri yang menurut peraturan perundang-undangan (baik UUP maupun KHI) menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Kemudian digunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif oleh Hakim untuk memahami maksud dari kata “dapat dibatalkan” dan kemudian diperluas menjadi “harus dibatalkan” sehingga lebih mudah dipahami karena diputuskan sesuai dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Maka kesimpulan Hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” bukan lagi bisa batal, namun harus dibatalkan.

3. Kasus Ketiga (Putusan Nomor: 456/Pdt.G/2011/PA.Ska.)

Kasus pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor: 456/Pdt.G/2011/PA.Ska. yang disebabkan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang berlaku sebagai suami istri yang ternyata merupakan saudara sepersusuan.

a. Duduk perkara

Pada tanggal 1 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/03/III/2009 tanggal 11 Maret 2011. Keduanya dikarunia seorang anak pada 30 Maret 2009.

Sejak bulan Juni tahun 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, mereka sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus terjadi yang disebabkan karena Pemohon tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 hingga sekarang selama 9 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup pisah namun Pemohon masih beberapa kali bertemu Termohon untuk memberi nafkah kepada Termohon dan kepada anak hasil perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak memungkinkan akan hidup rukun dalam perkawinan.

Namun saat mengajukan permohonan cerai ini, baru diketahui bahwa Termohon dengan Pemohon pada dasarnya pernah satu susuan, yaitu saat kecil Pemohon pernah beberapa bulan menyusu pada orang tua Termohon saat orang tua Pemohon sakit. Oleh karena itu, Pemohon menyatakan kepada Majelis mohon perkawinannya dengan Termohon dibatalkan dengan alasan karena saudara sesusuan.

Ibu termohon sebagai saksi juga menyatakan benar bahwa pernah menyusui pemohon selama satu minggu dan ibu termohon tidak mengetahui apabila saudara sesusuan tidak boleh menikah. Dan dahulu perkawinan tersebut dilakukan karena Pemohon mendesak ingin segera menikah di sebabkan Termohon sudah dalam keadaan hamil.

b. Pertimbangan Hakim

Permohonan Pemohon dengan Termohon mengandung permasalahan yang mengarah perkawinan Pemohon dengan Termohon **harus dibatalkan.**

Dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menerangkan bahwa benar Pemohon pernah menyusui kepada ibu kandung Termohon dan Pemohon menerangkan pada saat Pemohon dan Termohon menikah ibu kandung Pemohon tidak memberi tahu kepada Pemohon dan ibu kandung Termohon/mertua Pemohon tidak memberi tahu kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon merupakan saudara sesusuan.

Majelis Hakim telah mendengar saksi orang tua Termohon yang menerangkan bahwa saksi ibu kandung Termohon benar telah pernah menyusui Pemohon selama 2 minggu saksi mengatakan tidak tahu kalau saudara sesusuan tidak boleh menikah dan juga Pemohon mendesak ingin segera menikah di sebabkan Termohon sudah dalam keadaan hamil. Sehingga berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa memang benar mereka adalah saudara sesusuan.

Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah saudara sesusuan, maka perkawinan tersebut melanggar pasal 8 huruf (d), pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan pasal 73 huruf (d) angka 4 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 8 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dan bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon melanggar peraturan yang berlaku dan hukum Islam, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dan Termohon dibatalkan, maka posita dan petitum yang berhubungan dengan masalah cerai talak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

c. Putusan Hakim

Pengadilan Agama Surakarta memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Surakarta dengan akta Nikah Nomor: 92/03/111/2009 tanggal 1 Maret 2009 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: KK.11.313/PW.01/21/III/2011 tanggal 14 Maret 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

d. Pembahasan

Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut melanggar pasal 8 huruf (d), pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan pasal 73 huruf (d) angka 4 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 22 UUP dinyatakan bahwa “perkawinan **dapat dibatalkan** apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.” Disini

syarat perkawinan yang diatur dalam UUP juga termasuk syarat larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar oleh para pihak. Larangan tersebut salah satunya terdapat dalam Pasal 8 huruf (d) UUP yang menyatakan larangan perkawinan antara dua orang yang merupakan saudara sepersusuan. Sedangkan KHI dalam Pasal 70 menyatakan bahwa perkawinan akan menjadi **batal demi hukum** apabila perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut ternyata para pihaknya merupakan saudara sepersusuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perkawinan antara saudara sepersusuan menurut KHI menjadi batal demi hukum dan menurut UUP adalah dapat dibatalkan. Dengan melihat penjelasan dari UUP yang menyatakan bahwa dapat dibatalkan memiliki dua kemungkinan yaitu bisa dibatalkan atau bisa tidak batal, maka disini menjadi celah bagi para pihak seakan memberi kebebasan untuk membatalkan perkawinan tersebut atau tidak walaupun telah sangat jelas dalam KHI hal tersebut menjadi batal demi hukum atau mengandung suatu kewajiban untuk membatalkannya.

Menurut Ahmad Ali, undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.⁸ Sehingga dalam memahami peraturan perundang-undangan tidak bisa memahami secara mentah terhadap membaca kata-katanya saja, karena kata-kata di dalam

⁸ Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 164

peraturan bisa memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan suatu penafsiran oleh Hakim.

Sama seperti pada kasus yang lain dimana hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran yang telah dijamin oleh undang-undang, maka penafsiran ini perlu dilakukan karena seringnya ditemukan rumusan dalam undang-undang yang elipsis, yaitu pasal didalam undang-undang yang mengandung perumusan yang bersifat tidak jelas definisinya, tidak jelas maknanya, tidak jelas artinya, maupun tidak diungkapkan kata-katanya karena dianggap sudah tercakup dalam kalimat sebelumnya.⁹

Menurut analisis Peneliti, penafsiran yang digunakan oleh Hakim dalam kasus ini yaitu penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa dan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara menelaah semua susunan yang memiliki hubungan dengan pasal yang sedang dipahami, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain. Penafsiran sistematis dalam kasus ini digunakan dengan membandingkan atau menghubungkan antara Pasal 70 yang terdapat di dalam KHI dengan Pasal 22 dalam UUP dimana menurut keduanya terdapat pasal yang memiliki suatu kesamaan, yaitu terkait larangan perkawinan terhadap saudara sepersusuan yang berakibat pembatalan perkawinan. Sedangkan penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami tata bahasa dalam pasal yang terdapat di

⁹ M.Yahya Harahap., **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, *Op.cit.*, hlm. 958

KHI dan UUP kemudian akan diputuskan dengan menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami.

Dengan menggunakan penafsiran sistematis dalam kasus ini Hakim menghubungkan antara UUP yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dengan KHI yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum. Kemudian di dalam persidangan sesuai bukti dan fakta bahwa para pihak dalam perkawinan tersebut telah jelas merupakan saudara sepersusuan, maka Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut menjadi batal karena telah jelas memenuhi unsur-unsur pembatalan perkawinan, baik dalam KHI maupun didalam UUP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperjelas pembatalan perkawinan ini, maka hakim menyatakan bahwa perkawinan antara saudara sepersusuan **harus dibatalkan**.

Sebagaimana rumusan yang telah dijabarkan diatas, maka Peneliti menyimpulkan penafsiran hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2. Penafsiran Hakim Terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan

No	Kasus	Penafsiran Hakim
1.	Kasus 1 Putusan Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg	Kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan wali nikah yang tidak sah, dimana dalam Pasal 26 UUP dan Pasal 71 KHI menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan . Dalam hal ini Hakim menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami maksud dari kata “dapat dibatalkan” dan kemudian menggunakan penafsiran ekstensif sehingga diperluas menjadi “ harus dibatalkan ” sehingga lebih mudah dipahami karena diputuskan sesuai dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan serta dengan penggunaan kata “harus” dapat menciptakan suatu kepastian hukum.
2.	Kasus 2	Pasal 27 ayat (2) huruf (f) UUP dan Pasal 71 KHI

	Putusan Nomor: 1135/Pdt.G/2013/PA.Po	sama-sama menyatakan bahwa perkawinan tanpa izin istri dan pengadilan dapat dibatalkan . Sedangkan dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa kasus ini harus dibatalkan . Hakim menggunakan penafsiran gramatikal terhadap kata “dapat” yang kemudian disesuaikan dengan bukti dan kesaksian di dalam persidangan yang kemudian dinyatakan bahwa perkawinan tersebut batal. Kemudian Hakim menggunakan penafsiran ekstensif yang bertujuan untuk memperluas makna dari “bisa batal” menjadi “harus dibatalkan”.
3.	Kasus 3 Putusan Nomor: 456/Pdt.G/2011/PA.Ska.	Kasus ini mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena para pihaknya merupakan saudara sepersusuan. Menurut Pasal 22 UUP dinyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan sedangkan dalam Pasal 70 KHI menyatakan bahwa perkawinan tersebut akan menjadi batal demi hukum . Dalam hal ini Hakim menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis Penafsiran sistematis dalam kasus ini digunakan dengan membandingkan atau menghubungkan antara Pasal 70 yang terdapat di dalam KHI dengan Pasal 22 dalam UUP dimana menurut keduanya terdapat pasal yang memiliki suatu kesamaan, yaitu terkait larangan perkawinan terhadap saudara sepersusuan yang berakibat pembatalan perkawinan. Sedangkan penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami tata bahasa dalam pasal yang terdapat di KHI dan UUP kemudian akan diputuskan dengan menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami sehingga dalam putusannya dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan .

Sumber: Analisis Peneliti

Ian McLeod mengemukakan adanya 3 (tiga) asas *contextualism* dalam interpretasi atau penafsiran, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. *Noscitur a Sociis*, suatu hal diketahui dari associated-nya. Artinya dari suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 100.

Dari ketiga kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Dalam hal ini merujuk pada kata “dapat” dalam frasa “dapat dibatalkan” harus diartikan sebagai satu rangkaian frasa dalam hal perkawinan, sehingga maknanya bukan lagi bergantung bagi para pihak atau memberikan kebebasan bagi pihaknya mau membatalkan perkawinannya atau tidak.

2. *Ejusdem Generis*, sesuai genusnya, yang berarti bahwa makna satu kata dalam kelompoknya dibatasi secara khusus. Contoh, konsep hukum administrasi belum tentu sama maknanya dalam hukum perdata atau hukum pidana.

Dalam kasus ini, makna dari “frasa dapat^{dibatalkan}” terkait dengan perkawinan tidak bisa disamakan dengan makna dari frasa “dapat dibatalkan” dalam perikatan pada umumnya ataupun dalam bidang kenotariatan.

3. *Expressio Unius Exclusio Alterius*, satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk yang lain.

Konsep terkait frasa “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” didalam KHI dan frasa “dapat dibatalkan” dalam UUP tidak berlaku bagi hukum yang lain.

Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa saat semua bukti dan fakta didalam persidangan menyatakan bahwa suatu perkawinan telah melanggar syarat-syarat perkawinan, maka Hakim akan memaknai dan memutuskan frasa “dapat dibatalkan” ditafsirkan menjadi “harus dibatalkan”. Hal ini menurut Peneliti dilakukan oleh Hakim agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum dengan pemilihan sebuah kata menjadi “harus”.

C. Analisis Terhadap Frasa “Dapat Dibatalkan” Dalam Hal Perkawinan

Penjelasan dari Pasal 22 UUP menyatakan bahwa pengertian "dapat" pada pasal 22 diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain.¹¹ Yang dimaksud frasa “dapat dibatalkan” dalam hal perkawinan tidaklah sama dengan pengertian frasa “dapat dibatalkan” dalam hal yang lain, yaitu pada perikatan pada umumnya dan pada bidang kenotariatan. Dimana dalam hal tersebut frasa “dapat dibatalkan” diartikan sebagai kebebasan bagi para pihaknya untuk membatalkan atau tidak. Berbeda dengan pengertian tersebut, frasa “dapat dibatalkan” dalam perkawinan bukan dimaksudkan agar para pihaknya diberi kebebasan untuk membatalkan perkawinannya atau tidak membatalkan meskipun telah melanggar syarat dan larangan perkawinan.

Kebanyakan sarjana hukum berpendapat bahwa istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat, lebih tepat jika dikatakan dapat dibatalkan perkawinan. Sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat, maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka pengadilan. Bila demikian halnya, maka istilahnya bukan “batal (*nietig*)”, melainkan “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*).

Dalam buku lain juga terdapat pernyataan dari para ahli hukum yang berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), yang berarti bahwa perkawinan hanya dapat dinyatakan batal setelah adanya keputusan hakim terhadap dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk Undang-Undang. Jadi perkawinan tidak dapat

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 30 Maret 2019

dinyatakan “*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum.¹²

Maka yang dimaksud dalam UUP terhadap frasa “dapat dibatalkan” adalah adanya keharusan para pihak yang memiliki hak dalam UUP untuk memohonkan atau mengajukan pembatalan perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan, barulah perkawinan tersebut menjadi batal. Pengertian dapat disini tidak hanya bisa batal atau bisa tidak batal. Namun akan lebih tepat jika dalam penjelasan Pasal 22 UUP menambahkan bahwa suatu perkawinan akan menjadi batal dengan kewajiban mengajukan pembatalan tersebut ke muka pengadilan apabila suatu saat setelah perkawinan berlangsung ditemukan pelanggaran terhadap syarat perkawinan dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUP.

UUP tidak membagi pembatalan perkawinan kedalam dua macam menjadi “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” yaitu dengan maksud bahwa dengan menggunakan frasa “batal demi hukum” pembatalan perkawinan juga tetap harus dimintakan persetujuan dari pengadilan barulah perkawinan tersebut menjadi batal. Jadi tidak mungkin suatu perkawinan akan batal dengan sendirinya tanpa ada campur tangan pengadilan.

Berbeda dengan perikatan pada umumnya dimana dengan adanya akibat batal demi hukum menyebabkan perjanjian tersebut akan secara langsung menjadi batal. Dalam hal perkawinan, hal tersebut sangat tidak memungkinkan. Sama seperti syarat bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum, begitupula dengan pembatalan harus diajukan dan disahkan hakim agar menciptakan suatu kepastian hukum.

¹² Komariah, *Op.cit*, hlm.41.

Hal ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Maka pembatalan suatu perkawinan tidak bisa menjadi batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat perkawinan. Namun harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan dan akan berlaku sejak keputusan pengadilan telah keluar.

Maka secara teoritis UUP menganut suatu prinsip bahwa dalam suatu perkawinan tidak ada yang dianggap sendirinya batal demi hukum sampai adanya campur tangan dari pengadilan, hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan **hanya** dapat diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai hal ini sesungguhnya sangatlah realistis karena suatu perkawinan yang telah dilaksanakan secara yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan. Perlunya pembatalan perkawinan dilakukan melalui pengadilan yaitu agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang mengetahui perkawinan tersebut terjadi.

Sebagaimana rumusan diatas, akan Peneliti sampaikan dalam bentuk tabel mengenai perbedaan dari frasa “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” dalam perikatan pada umumnya, dalam bidang kenotariatan, dan dalam hal perkawinan.

Tabel 3. Perbedaan Frasa “Dapat Dibatalkan” dan “Batal Demi Hukum”

Frasa “Dapat Dibatalkan” dan “Batal Demi Hukum”		
Perikatan Pada Umumnya	Bidang Kenotariatan	Perkawinan
<p>Dapat dibatalkan berarti perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau tidak (tergantung kepada para pihak yang ada dalam perjanjian, bisa pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas). Namun apabila para pihaknya setuju untuk tidak membatalkan, maka perjanjian tersebut akan tetap berlangsung. Sedangkan batal demi hukum tidak harus melalui persetujuan para pihaknya, perjanjian tersebut akan secara langsung menjadi batal menurut undang-undang. Batal demi hukum memiliki arti bahwa dari awal dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian, dan karenanya tidak ada pula perikatan.</p>	<p>Pada keadaan tertentu dengan adanya cacat tertentu diberi sanksi batal demi hukum yang menurut undang-undang tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Sedangkan, perbuatan hukum yang mengandung cacat, tetapi penentuan apakah perbuatan tersebut menjadi sah atau batal bergantung pada keinginan orang tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dibidang ini, dapat dibatalkan digantungkan bagi para pihaknya, apakah perbuatan tersebut tetap sah atau batal.</p>	<p>Dapat dibatalkan dan batal demi hukum hanya dibedakan didalam KHI terhadap syarat-syarat apa saja yang menyebabkan kebatalan, namun tidak diterangkan lebih lanjut perbedaannya. Frasa “dapat dibatalkan” dalam perkawinan bukan dimaksudkan agar para pihaknya diberi kebebasan untuk membatalkan perkawinannya atau tidak meskipun telah melanggar syarat dan larangan perkawinan. “Dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” memiliki akibat yang sama bahwa saat terdapat pelanggaran syarat perkawinan, maka keduanya harus tetap diajukan pembatalan kepada pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Bahkan para ahli hukum menyatakan bahwa istilah yang tepat adalah “dapat dibatalkan” bukan “batal demi hukum” dalam bidang perkawinan.</p>

Sumber: Analisis Peneliti

Dalam bukunya M. Yahya Harahap menyatakan bahwa rumusan dalam peraturan perundang-undangan sering bersifat elipsis. Pembuat atau penyusun undang-undang sering mengulang kata atau membuang kata, supaya terpenuhi bentuk dan susunan kalimat berdasarkan standar dan norma paramasastra yang baik. Maksudnya memang baik, tidak hanya untuk memenuhi standar paramasastra, tetapi sebagai tindakan memantapkan artinya. Akan tetapi perumusan yang demikian, sering mendatangkan



bencana. Akibat tindakan yang terlampu bersifat elipsis, sering menimbulkan pasal undang-undang yang mengandung perumusan yang bersifat:¹³

1. tidak jelas definisinya (*ill-defined*),
2. tidak jelas penggarisannya (*unclear outline*)
3. tidak jelas maknanya (*elusive term*),
4. tidak jelas artinya (*unclear meaning*)
5. tidak diungkapkan kata-katanya (*unexpressed word*) karena dianggap sudah tercakup atau (*implied*) dalam kalimat sebelumnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembentuk dan penyusun undang-undang ini terhadap Pasal 22 yang menegaskan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa pengertian dari “dapat dibatalkan” yaitu diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yang menurut Peneliti memiliki maksud untuk menyingkat tata bahasa supaya terpenuhi bentuk dan susunan kalimat yang baik seperti yang dikatakann oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, maka dalam Pasal 22 UUP hanya mencantumkan satu saja macam pembatalan yaitu “dapat dibatalkan”, karena antara “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan” dalam perkawinan memiliki kesamaan yaitu harus dimohonkan atau diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan agar menciptakan suatu kepastian hukum. Begitupula menurut kebanyakan para ahli hukum yang menyatakan lebih tepat penggunaan frasa “dapat dibatalkan” sedangkan istilah “batal demi hukum” tidak tepat digunakan dalam hal perkawinan.

¹³ M. Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, *Op.cit*, hlm. 81



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah Peneliti uraikan, maka Peneliti menyimpulkan bahwa penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg., Putusan No. 1135/Pdt.G/2013/PA.Po, dan Putusan No. 456/Pdt.G/2011/PA.Ska. adalah “harus dibatalkan”. Hakim dalam hal ini menggunakan 3 penafsiran, diantaranya yaitu penafsiran gramatikal dimana Hakim mencari dan memahami arti kata dari suatu peraturan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum, penafsiran sistematis dimana Hakim menghubungkan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dalam hal ini yaitu antara UUP dengan KHI, dan penafsiran ekstensif dimana Hakim memperluas frasa “dapat dibatalkan” yang kemudian diputuskan menjadi “harus dibatalkan”. Sehingga maksud Pasal 22 UUP terhadap frasa “dapat dibatalkan” bukan hanya bisa batal atau bisa tidak batal sebagaimana telah dirumuskan dalam penjelasan pasalnya, namun kata dapat disini berartian bahwa suatu perkawinan akan menjadi batal apabila suatu saat setelah perkawinan tersebut berlangsung ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan barulah perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan dengan kewajiban memohonkan pembatalan tersebut ke muka pengadilan terlebih dahulu.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah Peneliti uraikan, Peneliti memberikan saran terhadap pembentuk Undang-Undang agar lebih memperjelas maksud dari suatu pasal dengan lebih jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau pemahaman yang berbeda-beda, terutama dalam hal ini yaitu terhadap Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan terkait frasa “dapat dibatalkan” yang memiliki maksud berbeda dari pengertian “dapat dibatalkan” dalam Undang-Undang yang lainnya. Dalam penjelasannya, Pasal 22 hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud “dapat dibatalkan” adalah bisa batal atau bisa tidak batal, sedangkan terdapat perkara-kara yang memang harus dibatalkan, seperti pada kasus pembatalan perkawinan karena sepersusuan. Saran ini diharapkan agar kedepannya tidak menimbulkan suatu kekaburan norma didalam masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya didalam penjelasan Pasal 22 UUP lebih menguraikan lagi maksud dari “dapat dibatalkan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abdul Rahman Gozhali, **Fiqh Munahakat**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abintoro Prakoso, **Penemuan Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Ahmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Amiur Nuruddin, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Asrososroatmodjo dan Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 106.
- Hazairin, **Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, Tintamas, Jakarta, 1975
- Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008
- Hosen Ibrahim, **Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Ihya Umudin, Jakarta, 1971
- Ismail Saleh, **Pembinaan Hakim**, Intermasa, Jakarta, 1989
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007
- Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017
- M. Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997

- , **Hukum perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, C.V. Zahir Trading, Medan, 1975
- ., **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Mardani, **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002
- Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihartini, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- R. Soeroso, **Perjanjian Dibawah Tangan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Tihami dkk, **Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Wahbah Zuhaili, **Fiqh Imam Syafi'i**, terjemahan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Almahira, Jakarta, 2010
- Warkum Sumitro, dkk., **Konfigurasi Fikih Poligini Kotemporer**, UB Press, Malang, 2014
- Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Po.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 456/Pdt.G/2011/PA.Ska.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

SKRIPSI

Indraresta Oktafina Maharani, **Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan serta Menolak Pembatalan Itsbat Nikah terkait Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 243/Pdt.G/2014/PA.JT dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 93/Pdt.G/2011/PTA.JK)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

Aprillaili Ayatri Kartini, **Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor Asi Sebagai Bukti Untuk Mencegah Perkawinan Sepersusuan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018

INTERNET

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang seputar Masalah Donor Air Susu Ibu, poin 5, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf> (*online*), (12 Februari 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://kbbi.web.id/dapat> (*online*), (24 November 2018)